



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa HIV *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

Lembaran....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN
IMUNODEFICIENCY VIRUS DAN *ACQUIRED IMUNODEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
7. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV.
10. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama

kelompok masyarakat berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.

11. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (yang terkait dengan masalah HIV/AIDS).
12. Orang dengan HIV dan AIDS selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
13. Anak dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
14. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat dan hidup berdampingan dengan ODHA.
15. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah selanjutnya disingkat KPAD Kabupaten Belitung adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Kabupaten Belitung.
16. Penjaja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah laki-laki, perempuan, maupun waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba, ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
18. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
19. Dukungan adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang dan/atau kelompok kepada penderita HIV/AIDS baik secara moril maupun materil untuk proses penyembuhan.
20. *Informed Consent* adalah penjelasan atau pemberitahuan secara komprehensif kepada penderita HIV/AIDS.
21. *Sero survey* adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data HIV secara berkala

melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku berisiko.

22. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.
23. Alat pengaman dalam berhubungan seksual adalah alat yang digunakan untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS.
24. *Voluntary Counseling Test* selanjutnya disebut VCT adalah proses konseling *pra testing*, konseling *post testing*, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat *confidential* dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.
25. *Care, Support, and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan untuk ODHA.
26. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
27. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
28. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
29. Pemulasaraan Jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif mengidap HIV/AIDS.
30. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal....

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- c. keadilan; dan
- d. kesetaraan gender.

Pasal 3

Maksud penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama populasi berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS;
- b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- d. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- e. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- f. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Kabupaten Belitung.

BAB III

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan, (2) Pemerintah....
mengarankan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Sektor terkait sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi kunci dan populasi risiko tinggi.

Pasal 8

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan dan dukungan;
- e. mitigasi dampak; dan
- f. rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Promosi

Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yakni:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);

- b. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat; dan
- c. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.

(2) Kegiatan....

- (2) Kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 11

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat serta menghindari stigma.
- (2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 12

- (1) Kegiatan promosi di sekolah-sekolah untuk anak didik dapat dilakukan oleh masyarakat dan sektor terkait berkoordinasi dengan instansi bidang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku pola hidup sehat di kalangan anak didik, instansi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.

Pasal 13

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi pesan utama yang berkaitan dengan pola hidup sehat, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencegahan

Pasal 14

Pasal....

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integritas, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi risiko tinggi.
- (3) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:
- a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan, dan akibat yang ditimbulkan; dan
 - b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV dan AIDS.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penanganan khusus bagi populasi kunci dan populasi risiko tinggi serta program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik.

Pasal 16

Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui KIE dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS yaitu:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;

- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis;
- d. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah HIV positif ketika melakukan hubungan seksual;
- e. program....
- e. program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;
- f. tranfusi darah harus melalui *Standard Operational Procedure (SOP)*;
- g. Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIV-nya Positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
- h. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (*universal precaution*);
- i. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang; dan
- j. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.

Bagian Kelima

Pengobatan

Pasal 17

Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:

- a. berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA; dan
- b. berbasis klinis sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Pasal 18

- (1) Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

- (2) Dalam hal penyedia layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu memberikan pelayanan berupa pengobatan dan perawatan, maka wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan.

Pasal....

Pasal 19

- (1) Tindakan pengobatan HIV dan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT.
- (3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perawatan dan Dukungan

Pasal 20

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
 - a. pendekatan klinis;
 - b. pendekatan agama; dan
 - c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA di perlakukan tanpa diskriminasi.

Pasal 21

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten, serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Mitigasi Dampak

Pasal 23

- (1) Mitigasi Dampak merupakan program pengurangan dampak HIV dan AIDS terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak.
- (2) Program Mitigasi Dampak dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan akses layanan p
layanan nutrisi bagi anak terinfeksi dan terdampak HIV dari keluarga miskin, baik yang masih memiliki orang tua maupun yatim piatu;
 - b. pelatihan dan penyediaan modal usaha bagi mereka yang terdampak dari HIV termasuk ODHA miskin, agar mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga;
 - c. pemberian akses ODHA dan OHIDHA yang membutuhkan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan;
 - d. pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk ODHA, OHIDHA, dan populasi kunci melalui program pendidikan keterampilan non formal dan kursus jangka pendek;
 - e. dukungan sosial berbasis keluarga untuk meningkatkan semangat hidup orang yang terinfeksi HIV dan keluarganya; dan
 - f. intervensi struktural, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam bentuk advokasi sektor terkait untuk akses mendapatkan pendidikan.

Bagian Kedelapan

Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama penaja seks dan pengguna NAPZA Suntik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- (3) Tujuan dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah untuk mengembalikan kualitas hidup dan menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.

- (4) Rehabilitasi pada populasi kunci penaja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan keterampilan kerja, dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna NAPZA suntik sebagaimana dimaksud (5) Rehabilitasi.... dengan cara rawat jalan, rawat inap, dan program paska rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Paragraf 1
Pemerintah Kabupaten

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh informasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
ODHA
Pasal 26

Setiap ODHA berhak:

- a. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi.

Paragraf 3
ADHA
Pasal 27

Setiap ADHA berhak:

- a. mendapat layanan kesehatan yang komprehensif;
- b. mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak anak; dan

- c. mendapatkan dukungan kebutuhan dasar hidup.

Paragraf 4

Tenaga Kesehatan

Pasal 28

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
dan
- b. mendapatkan informasi status b. mendapatkan....
berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan
tindakan medis.

Paragraf 5

Masyarakat

Pasal 29

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
dan
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan
AIDS.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Kabupaten

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. memfasilitasi orang yang berperilaku risiko tinggi,
ODHA, dan ADHA untuk memperoleh hak-hak layanan
kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat
dan layanan kesehatan lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
 - 1. skrining HIV pada semua darah, produk darah,
cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang
didonorkan;
 - 2. layanan untuk pencegahan pada pemakai NAPZA
suntik;

3. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 4. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan terjangkau dengan biaya terjangkau;
 5. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA dengan biaya terjangkau; dan
 6. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.
- c. mendorong setiap orang ya c. mendorong....
penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT; dan
- d. memberikan hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di daerah.

Kewajiban
Paragraf 2
ODHA
Pasal 31

ODHA wajib:

- a. berobat, melindungi diri dan orang lain dari penularan HIV/AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan; dan
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan tindakan medis

Paragraf 3
ADHA
Pasal 32

ADHA didampingi oleh orang tua/wali, pengasuh, dan pemerintah wajib:

- a. berobat, melindungi diri dan orang lain dari penularan HIV/AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan; dan
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan

tindakan medis.

Paragraf 4

Tenaga Kesehatan

Pasal 33

- (1) Tenaga kesehatan wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS untuk keperluan *surveilans* dengan cara *unlink anonymous*;
 - b.melakukan konseling sebelum b. melakukan.... HIV dan AIDS;
 - c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV/AIDS;
 - d. memberikan pelayanan kepada ODHA dan ADHA tanpa diskriminasi; dan
 - e. menjaga kerahasiaan status HIV/AIDS bagi ODHA dan ADHA yang dilayani.
- (2) Tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha/operasional dan profesi.

Paragraf 7

Masyarakat

Pasal 34

Masyarakat berkewajiban:

- a. menerima keberadaan ODHA dan ADHA dan tidak melakukan diskriminasi; dan
- b. berperan aktif dalam program penanggulangan HIV dan AIDS meliputi kegiatan konseling penjangkauan kelompok risiko tinggi serta pendampingan pada ODHA

dan ADHA dengan koordinasi instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha dan tempat-tempat berisiko tertular HIV/AIDS mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
 - b. melaksanakan skrining pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan; dan
 - c. memasang tanda peringatan di dalam kamar, wisma, atau ruangan yang dikunjungi pelanggan terhadap bahaya HIV dan AIDS, dan NAPZA suntik.
- (2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha dan tempat-tempat berisiko tertular HIV dan AIDS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha/operasional.

Bagian Ketiga

LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. pada penugasan tertentu dalam kedinasan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. dalam keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
- c. atas permintaan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap....

- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (5) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain.
- (6) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (7) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang menyampaikan informasi status HIV dan AIDS seseorang kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.
- (8) Penyedia layanan kesehatan dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (9) Pengusaha dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.

BAB V

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perseorangan maupun kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tugas dan Fungsi, serta Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal....

Pasal 38

Setiap masyarakat perseorangan, Kelembagaan Daerah, sektor vertikal dan lembaga internasional di Daerah yang melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 harus berkoordinasi dengan KPAD.

BAB VI

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 39

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan jiwa, kerentanan sosial, stigma, diskriminasi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 40

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

Pasal 41

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya akibat status HIV dan AIDS.

(2) Advokasi....

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 42

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum akibat status HIV dan AIDS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA dan ADHA;
 - b. pengembangan perilaku hidup sehat dan bertanggungjawab dalam keluarga;

- c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA dan ADHA, penyalah guna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi serta keluarganya;
 - d. penyuluhan, pelatihan, VCT/Konseling dan Testing HIV sukarela, pengawasan pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan
 - e. pelibatan ODHA dan ADHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek.
- (2) Peran serta ODHA dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan cara;
- a. menjaga kesehatan pribadi;
 - b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain;
 - c. memberitahukan....
 - c. memberitahukan status HIV kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
 - d. mematuhi anjuran pengobatan; dan
 - e. berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS bersama pemerintah dan anggota masyarakat lainnya.
- (3) Peran ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. kewajiban menggunakan alat pencegah penularan HIV dan AIDS dengan benar dan konsisten;
 - b. menggunakan alat suntik steril sekali pakai;
 - c. keikutsertaan secara aktif pada layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV; dan
 - d. tidak menjadi donor darah, produk darah dan/atau organ serta jaringan tubuh lainnya.

BAB VIII

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan

terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 45

Bupati melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 46

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor usaha atau swasta.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Setiap orang atau penyedia layanan kesehatan atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 36 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Tindak Pidana yang berkaitan penularan HIV yang dilakukan secara sengaja dan/atau terencana selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana d... (4) Tindak.... merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.3/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS.

Dalam rantai penularan HIV terdapat populasi rentan, populasi resiko tinggi, dan populasi tertular. Populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Populasi tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah. Populasi beresiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai NAPZA suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang di kandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan

proses....

proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga.

Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif, dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Prinsip Kemanusiaan' adalah bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS harus berlandaskan atas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf....

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘Prinsip Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan’ adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prinsip ‘Keadilan’ adalah bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS kondisi kebenaran ideal secara moral.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘Prinsip Kesetaraan Gender’ adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas hidup ODHA adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud ‘Populasi Kunci’ meliputi:

- a. Pengguna NAPZA suntik;
- b. Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
- c. Pelanggan/pasangan seks WPS;
- d. *Gay*, Waria, dan Laki-laki pelanggan/pasangan Seks dengan sesama laki-laki (LSL); dan
- e. Warga binaan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara.

Yang dimaksud ‘Populasi Risiko Tinggi’, meliputi:

- a. Ibu Hamil;
- b. Bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV;
- c. Pasien....

- c. Pasien Tuberkulosis;
- d. Kaum Migran; dan
- e. Pasangan ODHA.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengurangan dampak buruk pada pengguna NAPZA suntik meliputi:

- a. penjangkauan dan pendampingan;
- b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
- c. pendidikan sebaya;
- d. konseling perubahan perilaku;
- e. konseling dan testing HIV;

f. penyucihamaan....

- f. penyucihamaan;
- g. layanan jarum dan alat suntik steril;
- h. pemusnahan peralatan suntik bekas;
- i. layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba;
- j. layanan terapi rumatan metadon;
- k. layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan; dan
- l. layanan kesehatan dasar.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan ‘Kewaspadaan Umum’ adalah upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat....

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Beasiswa yang diberikan sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kabupaten Belitung.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat....

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘*unlink anonymous*’ adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka *sero survey* yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud ‘Kerahasiaan’ berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:

- a. yang bersangkutan;
- b. tenaga kesehatan yang menangani;
- c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
- d. pasangan seksual; dan
- e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud ‘usaha dan tempat-tempat berisiko tertular HIV/AIDS’ antara lain bar, diskotik, karaoke, cafe, panti pijat, pub, spa, salon, dan tempat hiburan lain yang berisiko menularkan IMS.

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat....

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘*Mandatory Test HIV*’ adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Penyedia layanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi HIV-AIDS sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 37**